

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Syarat Usia Capres-Cawapres

Jakarta, 26 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 9/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan 90), Senin (26/2) pukul 08.00 WIB. Permohonan ini diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Adoni Y. Tanesab.

Sebagai informasi, Putusan 90 menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga, Pasal 169 huruf q UU *a quo* selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa putusan tersebut tidak konsisten dengan Putusan 29/PUU-XXI/2023, Putusan 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan 55/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas pasal yang sama dimana para Pemohonnya dipandang MK memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Hal tersebut dianggap Pemohon telah merugikan dirinya karena tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum. Untuk itu, Pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah", pada 16 Oktober 2023 lalu [melalui Putusan 90], bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (7/2), Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengingatkan Pemohon untuk merujuk kepada Peraturan MK yang terbaru dalam hal tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang (PMK 2/2021). Pemohon juga dinilai perlu untuk mencantumkan dasar hukum pengujian Putusan MK. Selebihnya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur meminta agar Pemohon menjelaskan hubungan kausalitas yang mampu menjelaskan bahwa hal yang dipersoalkan Pemohon melanggar prinsip independensi. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)